



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG**



**PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PUBLIKASI,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 2469.h/Rek/01/KUI/VIII/2020

Nomor: 3.8.116/ UN32/KS/2020

Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Indonesia dengan Universitas Negeri Malang ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh (25-08-2020) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**"), oleh dan di antara para pihak di bawah ini:

1. **Universitas Islam Indonesia**, suatu Universitas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 05/SK-PYBW/Pjb/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); Dengan
2. **Universitas Negeri Malang**, suatu Universitas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini diwakili Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. selaku Rektor, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**")

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Nota Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

Perihal yang lebih rinci sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan di satu atau lebih bidang, yang masing-masing dianggap asli tetapi kesemuanya merupakan satu instrumen yang sama. Para pihak berhak untuk mengandalkan pengiriman salinan elektronik Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani ini.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
Rektor

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
Rektor